



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020**

- Pemohon** : Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P dan Medi Yuliardi, S.T.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P dan Medi Yuliardi, S.T. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Nomor Urut 1P eserta Pemilihan *Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020* berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kaur pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal ..... 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kaur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/AP3/ 12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya pelanggaran berupa kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun

Termohon selaku penyelenggara serta manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif [bukti P-1 sampai dengan P-49];

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 [bukti T-1 sampai dengan bukti T-24].

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 [bukti bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64].

Bawaslu Kabupaten Kaur menerangkan bahwa tidak adanya dugaan pelanggaran berdasarkan laporan pengawasan pengawas TPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon di tingkat TPS serta saksi-saksi Pasangan Calon menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK. [bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66].

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. [vide bukti T-12, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti PT-19 sampai dengan bukti PT-63, bukti PK-11 sampai dengan bukti PK-66];

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kaur adalah 131.128 (seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) jiwa [vide bukti T-4], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaur. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 77.940 \text{ suara (total suara sah)} = 1.559 \text{ suara}$ . Perolehan suara Pemohon adalah 37.148 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 40.792 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(40.792 \text{ suara} - 37.148 \text{ suara}) = 3.644 \text{ suara (4,7\%)} \text{ atau lebih dari } 1.559 \text{ suara}$ ;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat

formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.